

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – PEMBATASAN – PENGELUARAN DANA - KAMPANYE
2023

Kpt 42 Tahun 2023, 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PONTIANAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU Kota Pontianak No. 27 Tahun 2024.
 - Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.